

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT
(HAK MASYARAKAT ADAT DAYAK DENGAN MENETAPKAN LEWU
SEBAGAI DESA ADAT)**

***LEGAL POLICY OF CUSTOMARY FOREST MANAGEMENT
(THE RIGHT OF DAYAK INDIGENOUS PEOPLES AS LEWU IS
DESIGNATED AS A CUSTOMARY VILLAGE)***

Destano Anugrahnu

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin

Email : destanoanugrahnu@gmail.com

Diserahkan: 23/10/2022; Diperbaiki: 04/02/2023; Disetujui: 29/03/2023

DOI : 10.47441/jkp.v18i1.297

Abstrak

Ditetapkannya *lewu* atau dikenal sebagai desa adat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada hakekatnya merupakan alternatif diantara beberapa pilihan hukum yang ada, menyusul putusan daya yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan persoalan hukum ini, muncullah kesempatan untuk mempertahankan dan mencapai pengakuan kawasan hutan adat melalui transformasi desa menjadi desa adat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, yakni: Pertama, aturan teknis yang berbeda untuk mengatur desa adat semestinya diselaraskan untuk mempermudah implementasi. Penetapan desa adat saat ini terpisah pada pasal 98 huruf a (Perda kabupaten) dan pasal 109 (Perda provinsi), ke depan mesti ada perbaikan dari kedua pasal ini diawali revisi UU Desa, diikuti dengan tidak perlu lagi adanya pengaturan teknis oleh menteri. Hal ini karena keberadaan sumber daya alam, seperti hutan dan tanah merupakan basis material sekaligus simbol keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Keberadaan desa adat dalam UU Desa menawarkan peluang untuk meningkatkan kedudukan masyarakat hukum adat dalam penguasaan dan pengelolaan wilayah hidupnya. Kedua, setelah penetapan dan pengaturan berkaitan perubahan status desa menjadi desa adat, maka wilayah tersebut mengacu batasan yang ditentukan, tidak lagi berlaku status sebagai kawasan hutan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi lain yang menyangkut masyarakat adat. Nilai utama dari sebuah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yakni seharusnya pengaturan terkait konteks yang sama tidak dilakukan pengulangan, dan pengakuan merupakan hak komunitas, serta semestinya politik hukum yang digunakan pada upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yakni mengacu penilaian sendiri komunitas itu.

Kata Kunci: Politik Hukum, Desa Adat, Masyarakat Adat Dayak

Abstract

The decision of lewu as a customary village is based on Law 6 of 2014 concerning Villages. It is an alternative path amid many available legal options, as mandated by the Constitutional Court's decision regarding the recognition of the rights of indigenous peoples. The normative method is used to conduct this research. The research shows that there needs to be harmonization between technical rules in determining customary villages and not confusing when implemented by indigenous peoples. Furthermore, after the stipulation and regulation related to the change of the Village to lewu customary Village for the Dayak community, the area based on a clear boundary system no longer applies as a forest area because the principle of recognition and protection of indigenous peoples cannot be repeated to the same

thing, thus, should be the basis of reference in efforts to recognize and protect indigenous peoples.

Keywords: *Legal Policy, Traditional Villages, Dayak Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

Hutan adat adalah tempat bersandarnya kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat adat. Desa adat dalam konteks masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah pada umumnya, dikenal dengan sebutan *lewu*. Sebutan ini antara lain dikenal pada masyarakat Dayak Ngaju, Dayak Kahayan, Dayak Katingan, dan Dayak Kapuas. Selain *lewu*, ada pula sebutan lain seperti *tumpuk* (pada Dayak Ma'anyan), dan *Ja* (Dayak Lawangan). Perubahan *lewu* menjadi desa adat haruslah diiringi dengan pemberian kewenangan penguasaan atas hutan adatnya (*customary forest*). Tanpa pemberian hak atas hutan yang telah menjadi tempat bagi masyarakat adat memperoleh sumber daya penghidupan, sama saja dengan penetapan desa pada umumnya, dan makna desa adat menjadi ambigu dalam restriksi desa adat yang hanya menyandang simbol kultur dan budaya semata (bernuansa pariwisata) versus desa adat sebagaimana yang terjadi dengan desa adat yang tersisa di Kabupaten Kutai, Desa Bontang Lestari yang di dalam nama aslinya Desa Nyerekat (Buana 2017, 9). Hal tersebut sesuai dengan desa adat sebagaimana definisi yang dibakukan melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (disingkat: UU Desa), bahwa: “Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Frasa: “memiliki batas wilayah” belum menunjukkan keterkaitan langsung dengan apa yang dinamakan hutan adat. Jika hanya sebatas pemahaman batas wilayah, jelas setiap desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten akan menentukan batas wilayah sebuah desa. Artinya, definisi itu masih bersifat umum yang menggeneralisasi desa adat sama dengan desa pada umumnya (Gunawan 2010). Disinilah muncul permasalahan bahwa apakah yang dimaksud dengan “wilayah itu juga mencakup hak asal usul tentang hutan adat yang selama ini menjadi penopang bagi masyarakat adat memperoleh kehidupan dan penghidupan (satu kesatuan yang tidak terpisahkan).

Apabila mencermati ketentuan Pasal 103 UU Desa yang mengatur tentang kewenangan desa adat, sangat jelas disebutkan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul, salah satunya adalah “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.” Hanya saja ketentuan Pasal 103 merupakan Pasal pemencaran dari Pasal 19 huruf a, dimana dari pasal tersebut yang menyatakan kewenangan berdasarkan hak asal usul menjadi bias karena pada kenyataannya perolehan hak masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat berpeluang tersandung dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan huruf (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwasannya hanya akan diperoleh bila ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Artinya akan terjadi peluang inkonsistensi dalam implementasi yang sebenarnya saat ditetapkannya Desa Adat.

Mengacu pada eskalasi pengaturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa: “pengakuan atas keberadaan satu masyarakat hukum adat melalui proses penetapan terlebih dahulu oleh satu panitia yang dibentuk pemerintah.” Itu artinya tidak boleh asal klaim terhadap wilayah adat, termasuk hutan adat, melainkan harus berdasarkan undang-undang (Abhe 2020). Karena memerlukan adanya *legal formal* itulah berakibat banyaknya muncul persoalan dikemudian hari, dimana wilayah-wilayah yang semestinya telah menjadi hutan

adat telah lebih dulu berubah menjadi kawasan perkebunan yang dikuasai korporasi (Harsono 1995). Problemnnya adalah keterlambatan untuk menetapkannya sebagai desa adat dan upaya memperoleh pengukuhan sebagai hutan adat yang merupakan hutan hak dan bukan hutan negara. Karena masih berstatus dianggap hutan negara maka korporasi dengan mudah mendapatkan izin atas pengelolaan kawasan hutan dimaksud. Masyarakat adat Dayak memiliki keterikatan yang sangat dalam dengan tanah dari sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ditempati oleh leluhur mereka hingga melahirkan generasi ke generasi. Sakralnya tanah bagi masyarakat adat Dayak menjadikan mereka bersatu dengan alam dan memberikan perlindungan akan kelestariannya.

Berdasarkan data, dari 1.432 desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 400 desa berada dalam kawasan hutan atau sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari total desa (Walhi 2020). Namun ternyata desa yang berada dalam kawasan hutan itu tidaklah dianggap sebagai desa yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan, sementara telah turun-temurun tanah dan hutan tersebut dikelola dan dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat Dayak. Di sinilah titik sentral problematika yang tengah terjadi di mana sekali lagi kita mempersoalkan tentang *Positivistik* atau cara pandang di dalam mengidentikkan hukum hanya dengan Undang-Undang (hukum positif) saja. Cara pandang yang kadaluwarsa ini justru berpeluang menjauhkan hukum dari cita-citanya untuk dapat menyediakan keadilan bagi masyarakat. Mengapa tidak terjadi penetapan secara langsung dan pemerintah masih saja bermain-main dengan aturan hukum. Jika kawasan-kawasan itu dapat langsung ditetapkan sebagai hutan adat, maka tidak menjadi kerugian bagi bangsa dan negara malah sebaliknya, menjaga kelestarian hukum dan memberikan khasanah paradigmatis sebagai paru-paru dunia, tempat ilmu pengetahuan tentang alam dan *botanical*, terjaganya satwa margasatwa, dan berbagai hal yang diperlukan oleh penduduk bumi saat ini. Namun kepentinganlah yang memperlambat penetapan sebagai kawasan hutan adat. Hal ini dinilai penuh dengan kepentingan investasi yang menguntungkan bagi orang dan sekelompok orang yang tidak pernah memikirkan kearifan dalam hidupnya.

Saat ini di tengah masyarakat adat Dayak sendiri masih terjadi pro dan kontra untuk melakukan perubahan dari status desa menuju desa adat. Hal ini disebabkan oleh pertanyaan: apakah jika diubah menjadi desa adat maka penetapan desa adat akan berdampak pada hapusnya kawasan hutan pada wilayah administratif desa? Pertanyaan itu sebenarnya menimbulkan kesesatan pikir (*falacy*), karena sesungguhnya pelaksanaan penetapan kawasan hutan tanpa adanya pelibatan atau partisipasi bermakna dari komunitas adat di sekitar kawasan itu, maka dapat membuat penetapan status kawasan hutan dipertanyakan. Tidak ada jalan lain dan hanya diberi satu jalan oleh hukum positif, bahwasanya harus menempuh perubahan menjadi desa adat dan selanjutnya berjuang untuk memperoleh pengakuan kawasan hutan yang telah lama menjadi tumpuan hidup sebagai hutan hak karena hutan adat adalah hutan hak bukan hutan negara.

Penetapan *lewu* menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, utamanya adalah upaya di tengah berbagai alternatif hukum yang ada, sebagaimana perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan pengakuan hak dari masyarakat adat, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012. Berangkat dari keresahan di tengah masyarakat Dayak saat ini, maka penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisan terkait apakah penetapan desa adat berdampak pada hapusnya status kawasan hutan pada wilayah tersebut?. Sehingga dari problematika hukum ini, muncullah peluang untuk bisa mempertahankan dan memperoleh pengakuan atas kawasan hutan adat dengan jalan memperjuangkan perubahan status desa sebagai desa adat dengan harapan mendapatkan hak atas kawasan hutan adat sebagaimana peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena adanya kekaburan norma saat penetapan desa adat, dikaitkan dengan keberadaan kawasan hutan. Penggunaan jenis penelitian normatif sehubungan dengan keinginan untuk meletakkan hukum pada posisi bangunan sistem norma yang berlandaskan pada prinsip peraturan perundang-undangan dan doktrin (ajaran) (Fajar and Achmad 2015). Tipe penelitian ini adalah penelitian terhadap politik hukum melalui inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang pembentukan desa adat dan keberlakuan hutan adat. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan terapan dengan maksud memberikan pendapat atau saran mengenai yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi untuk penyelesaian masalah hukum yang diteliti. Dalam rangka memperjelas analisis ilmiah digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Marzuki, Penelitian Hukum 2001), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.

Jenis bahan hukum primer yang digunakan, yakni peraturan perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU- VIII/2010 tentang Pengukuhan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tentang Penguasaan Hutan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui proses studi dokumen dan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan membuat ulasan terhadap bahan hukum. Adapun sistem yang digunakan adalah sistem menginventarisasi ke dalam media aplikasi (*quarto system*), kemudian disistematisasi dan dianalisis untuk diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Bahan-bahan yang telah diinventarisasi diolah dengan menggunakan penalaran deduksi, yakni persoalan hukum yang menjadi problematik dianalisis dan ditelaah hukum yang tengah berlaku untuk mencari dasar-dasar pengaturan yang dapat digunakan atau diadopsi terhadap persoalan yang problematik. Analisis hukum menggunakan metode interpretasi kemasyarakatan (*de maatschappelijke interpretatie*) (Hadjon and Djatmiati 2005), dan konstruksi hukum *rechtverwijning*. (Mertokusumo and A. Pitlo 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harapan Baru Melalui Perubahan Menjadi Desa Adat

Undang-Undang Desa disahkan oleh DPR, tepat pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2013 yang lalu. Pengesahan Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia (Sudjatmiko and Zakaria 2014), karena sejauh ini sejak 76 tahun pasca bangsa dan negara ini keluar dari penjajahan, tidak ada satupun produk hukum dalam bentuk undang-undang yang mampu dihasilkan pimpinan negeri ini bersama legislatif kita dari waktu ke waktu, dan tidak pernah pula dijelaskan dalam sebuah kajian resmi negara atau retorika penguasa, apa yang menjadi kendala sehingga payung hukum guna pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tidak kunjung mampu diwujudkan. Kewenangan desa adat, mengacu kearifan lokal, berkaitan dengan pengaturan dan

pengurusan ulayat atau wilayah adat sebagaimana amanat pasal 103 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dipertegas lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang mengatakan hutan adat bukanlah hutan negara, dan *ratio decidendinya* yang menyatakan pengakuan dan perlindungan atas masyarakat adat mesti dipahami dengan pengakuan dan perlindungan atas tanah dan hutan dari wilayah adatnya dan ini juga sejalan dengan Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang telah kita ratifikasi berkaitan pengakuan masyarakat adat mengacu penilaian dari komunitas itu sendiri. Undang-undang desa mengartikan masyarakat hukum dengan melihatnya sebagai *self governing community* dan *local self government*. Kedua predikat tersebut memberikan kekuasaan untuk masyarakat hukum adat melalui desa adat untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri termasuk aset atau kekayaan desa berupa hutan milik desa dan hak ulayat (Simarmata and Steni 2017).

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, lahir dengan semangat reformasi mencoba melakukan rekonstruksi pengalaman pengaturan desa yang sudah berlaku sejak lama. Pemberian norma ketatanegaraan terhadap desa dimaksudkan untuk mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal usul yang melihat desa sebagai persekutuan sosial dan budaya, desa sebagai persekutuan hukum, politik dan pemerintahan, dan desa sebagai persekutuan ekonomi (Sudjatmiko and Zakaria 2014). Penegasan hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa: Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini adalah bagian dari wilayah desa, diatur agar menjadi desa dan desa adat. Adapun desa dan desa adat sebenarnya melakukan tugas yang hampir sama. sementara perbedaan mendasarnya yakni pada pelaksanaan hak asal-usul, terutama berkaitan pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah ulayat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban pada masyarakat hukum adat, sekaligus pengaturan pelaksanaan pemerintahan mengacu susunan asli.

Sebagaimana pengaturan lebih jauh pada Bab XIII, bab khusus terkait desa adat, terutama pada Pasal 97 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang dapat ditetapkan sebagai desa adat itu adalah masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup; b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari bagian penjelasan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dikatakan, desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sementara desa adat atau yang disebut dengan nama lain memiliki ciri yang berbeda dari desa pada biasanya, hal tersebut karena kentalnya pengaruh adat pada sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Adapun salah satu yang menjadi acuan penetapan desa adat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu: Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komunitas masyarakat hukum adat yang diputuskan sebagai desa adat juga melakukan fungsi pemerintahan (*local self government*), sehingga ada syarat wajib, yakni keberadaan wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat, seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat (Asshiddiqie 2015). Kemudian Jimly Asshiddiqie juga menerangkan bahwa hal tersebut juga semestinya dilakukan karena dalam posisi pemerintah desa merupakan unit terkecil dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Namun jika dianalisa lebih dalam, kewenangan desa dengan dilandaskan pada konsep rekognisi dan subsidiaritas dalam amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dijabarkan dalam naskah akademik RUUnya yakni: Meski desa tetap menjadi bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota, tetapi tidak ada teori maupun asas yang membenarkan penyerahan kewenangan atau urusan dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Pada sisi lain, konstitusi juga tidak menetapkan desentralisasi kewenangan desa. Karena itu, kewenangan desa didasarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas, bukan pada asas desentralisasi. Desa tidak lagi menggunakan mekanisme penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan menggunakan mekanisme pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat secara langsung dari undang-undang desa (Yunaldi 2021).

Pendapat tersebut dikuatkan melewati apa yang dikemukakan R. Yando Zakaria yang mana dia tegaskan yakni: Implikasi dari amandemen konstitusi yang kemudian melahirkan rumusan Pasal 18 (yang baru) dan Pasal 18A serta 18B UU NRI 45 adalah keharusan perubahan paradigma yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Khususnya mengenai keberadaan dan status kesatuan otonom di tingkat lokal, dalam hal ini desa (atau dengan nama lain) menurut Pasal 18B (2) Perubahan yang mendasar ini disebabkan karena “desa atau dengan nama lain” sebagai lembaga otonom diakui dengan status dan hak khusus yang artinya juga mesti diakui bahwa desa berada di luar kerangka sub-sistem pemerintahan daerah; dalam hal ini kabupaten. Selanjutnya kembali beliau terangkan: Terjadinya amandemen Pasal 18 pada tahun 2000 yang lalu sudah meluruskan kekeliruan itu dengan memisahkan Pasal 18 yang dahulu menjadi 3 (tiga) pasal baru, kemudian beberapa ayat yang menyertainya, masing-masing, yaitu Pasal 18 (baru), Pasal 18a, dan Pasal 18b. Pemisahan ini telah menegaskan perbedaan antara “desa” dan “daerah” yang mana lebih besar (supradesa) dalam kerangka penyelenggaraan hubungan sistem pemerintahan secara nasional. Perubahan Pasal 18 pada dasarnya memperkuat terkhusus pengakuan keberadaan desa, yang pada faktanya memang berbeda dengan—serta bukan merupakan bagian dari sub-sistem—daerah yang lebih besar. Sehingga, walaupun secara umum desa dimasukkan dalam struktur rejim pemerintahan daerah (tercantum pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah), akan tetapi konsekuensi pengakuan secara khusus pula membuat perlakuan yang juga khusus dan tersendiri (Zakaria, 'RUU Desa atau disebut dengan nama lain' yang menyembuhkan Indonesia 2012).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019 juga sudah mengeluarkan tahapan-tahapan yang mesti ditempuh setiap desa jika hendak merubah statusnya menjadi desa adat yang dijabarkan sebagai berikut yakni: 1) Tahap pertama: sosialisasi perencanaan usulan desa adat; 2) Tahap kedua: pembentukan panitia persiapan penataan desa adat, 3) Tahap ketiga: identifikasi pemenuhan prasyarat utama penataan desa adat: a. Pendataan kondisi objektif meliputi: wilayah hukum adat; perasaan bersama dalam kelompok; pranata pemerintahan adat; harta kekayaan dan/atau benda adat; perangkat norma hukum adat; b. Pembuktian kondisi objektif, 4) Tahap keempat: musyawarah desa untuk penataan desa adat, 5) tahap kelima: pengajuan usulan penataan desa adat (Dirjen PPMD, 2019). Proses selanjutnya dalam rangkaian penetapan desa adat agar mencapai legitimasi secara hukum, maka harus ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah kabupaten atau kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang desa mengatur terkait syarat pengakuan desa adat, yaitu harus melalui identifikasi tertentu. Identifikasi tersebut akan diikuti dengan pengkajian yang melibatkan sebuah tim dengan anggota antara lain pemerintah daerah dan majelis adat atau lembaga sejenis. Hasil pengkajian yang demikian menjadi dasar pertimbangan bagi bupati atau walikota untuk menetapkan desa adat melalui peraturan daerah. Sebelum dilakukannya penetapan melalui peraturan daerah, rancangan peraturan daerah terkait dengan penetapan harus disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi dan juga dilanjutkan dengan penyampaian kepada menteri dalam negeri untuk mendapat kode desa. Setelah tahapan dan proses yang demikian barulah dilakukan penetapan dengan peraturan daerah sebagai desa adat.

Undang-undang desa menjadikan desa adat tidak lagi dilihat sebagai fakta sosial dan budaya belaka, melainkan sebagai fakta politik dan hukum dalam tata aturan pemerintahan di Indonesia. Ini terbukti dengan diberikannya kewenangan pada desa adat berdasarkan asal-usul (Palupi, et al. 2016). Adanya asas-asas sebagaimana yang disebutkan di atas dipertegas dengan Pasal 103 huruf b undang-undang desa yang mengatur tentang wewenang desa adat, yang mana sangat jelas menyebutkan di mana kewenangan desa adat berdasarkan kearifan lokalnya itu salah satunya adalah pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, yaitu ruang hidup sebuah komunitas masyarakat hukum adat, yang kemudian disandingkan dan dikolaborasikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah dijabarkan penulis pada bagian sebelumnya, yang secara garis besar menyatakan bahwa “hutan adat bukanlah hutan negara”, yang juga dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan dari lahirnya Undang-Undang Desa.

Selama ini telah terjadi berbagai permasalahan hutan baik secara vertikal yang melibatkan komunitas adat dengan perorangan, masyarakat adat dengan perusahaan, selain itu konflik hutan juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah (Salam 2016). Hal demikian membawa kita pada sebuah alternatif normatif hukum yang baru dalam rangka dan upaya menemukan jalan perlindungan atas hak-hak dari pada persekutuan warga adat itu sendiri, khususnya masyarakat adat Dayak dan masyarakat adat lainnya, yang wilayah kelola dan ruang hidupnya semakin terancam oleh aktivitas pembangunan yang mengabaikan norma keberlanjutan dan khususnya keberadaan entitas adat itu sendiri. Padahal secara tersurat sangat jelas diamanatkan oleh konstitusi untuk dilindungi sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon tentang hutan adat yang tidak menjadi bagian dari hutan negara, dan masyarakat adat memiliki kewenangan dalam konteks pengelolaan kekayaan alam hutan adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat tradisional/hukum adat (*indigenous people*) merupakan bagian dari ekosistem sumber daya alam hutan adat mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), sakral-spiritual, budaya lokal dan peraturan bersama (tidak tertulis) yang disepakati oleh komunitasnya memiliki hak untuk mengelola hutan adat, tanpa adanya intervensi dari negara ataupun swasta (Nugroho 2014). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rikardo Simarmata, bahwa desa adat yang telah ditetapkan kemudian akan memiliki sejumlah kewenangan dan hak, salah satunya “hak asal-usul”, hak ini yang menjadikan sesuatu yang sentral bagi masyarakat hukum adat karena di situlah letak perbedaan mendasar antara desa adat dibanding desa lainnya (Simarmata and Steni 2017). Hal ini juga dipertegas oleh putusan MK yang menyebutkan bahwa pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan.

Sebenarnya dan seharusnya pada prinsip dasar berkaitan dengan pengakuan, jangan mengulang-ulang yang sudah diatur (Simarmata and Steni 2017), karena mengakui wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Pemikiran ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh ahli hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshaddiqi, SH, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dimana beliau mengatakan bahwa kebijakan untuk mengakui hak-hak komunitas adat itu, karena telah dirusak sendiri oleh berbagai kebijakan negara, haruslah bersifat-istilah saya-*affirmative action* (Zakaria, Desa Adat, Nomenklatur Strategis Yang Terancam Mandul 2015). Bentuk konkret dari politik afirmasi di dalam desa adat itu sendiri bisa kita temukan dalam Pasal 97 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: yang menjelaskan dengan kalimat ‘*paling tidak memenuhi salah satu atau gabungan unsur*’, merupakan sebuah upaya dan langkah yang bisa dipetik sebagai peluang dalam kacamata masyarakat adat Dayak khususnya. Hal ini dikarenakan prasyarat selama ini dalam pembuktian keberadaan atau syarat yang di tentukan untuk membuktikan keberadaan masyarakat adat Dayak selalu saja dalam tataran kumulatif, yang artinya jika ada 5 (lima) unsur atau lebih yang mesti dipenuhi atau menjadi kriteria syarat maka kesemuanya harus

dipenuhi. Sementara itu bukankah sebuah ketidakadilan jika selama ini saja kita ketahui begitu massif dan konsistennya upaya para penyelenggara negara dari berbagai rezim kekuasaan untuk menyingkirkan keberadaan entitas adat itu sendiri. Berbeda dengan konteks desa adat yang ada di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana prasyarat unsur yang ditentukan bersifat alternatif, yang artinya dimana dari empat 4 (empat) unsur yang mesti bisa dibuktikan masyarakat adat pada saat ingin menyatakan diri sebagai desa adat, cukup membuktikan salah satu atau alternatif dari ke empat unsur tersebut. Mahkamah Konstitusi telah mempertegas Pasal 18B UUD 1945 dengan beberapa putusannya sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya, bahwa masyarakat adat dalam penguasaan hak ulayat merupakan hak tradisional yang tidak dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan karena hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun (*just saving principle*).

Prinsip mendasar dari hak ulayat adalah kedaulatan komunitas adat atas wilayah yang ditentukan sebagai wilayah ulayatnya. Persekutuan entitas adat itu mempunyai kedaulatan ke dalam dan ke luar. Mengisyaratkan, wewenang adat mengatur hubungan-hubungan antara wilayah yang menjadi kekuasaannya dengan warga persekutuan masyarakat adat itu sendiri; dan juga mengatur hubungan dengan para pihak yang berasal dari luar komunitas setempat. Sehingga, jika memang benar negara memberikan pengakuan hak ulayat masyarakat adat, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 18B UU NRI 1945, maka pengakuan demikian semestinya juga mengacu pada pengakuan atas kedaulatan warga setempat atas sumber-sumber daya yang menjadi *labenstraum* masyarakat adat itu (Fahmi and Zakaria 2004). Pemikiran ini juga sejalan dan serupa dengan potongan wawancara dari Abdurrahman terkait dengan konsep penguasaan kekayaan alam yang beliau kemukakan, yaitu ketika beliau bertanya, "rakyat Indonesia yang mana yang paling berhak untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam di Indonesia?" Beberapa orang muridnya serentak menjawab, "semua rakyat pak, semua golongan". Beliau tersenyum khas, kemudian menjelaskan dalam bahasa bercampur Banjar, "*bujur haja pada dasarnya rakyat Indonesia ini yang berdiam di mana haja, kelompok mana haja, mempunyai hak nang sama untuk menikmati kemakmuran tersebut, namun amun kita memandir akan siapa nang lebih diutamakan? Tentu saja bubuhan masyarakat yang berada di sekitar sumber daya alam itu berada harus lebih diutamakan dari pada mereka nang jauh-jauh dari sumber daya alam yang dimaksud*" (Abdurrahman 2018).

Kemudian lebih lanjut mahkamah memberikan penjelasan dan juga penegasan atas putusannya terkait frasa *memperhatikan* dalam undang-undang tentang kehutanan, yaitu memperhatikan hak komunitas adat itu, artinya dalam proses pengukuhan kawasan hutan, harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari pihak yang berpotensi dirugikan karena pengukuhan kawasan hutan tersebut (Simarmata and Steni 2017). Dengan demikian semestinya, status badan hukum desa tidak perlu dilihat dari kacamata politik yang dapat mengundang kecurigaan politik berlebihan atau dilakukan semacam upaya cocoklogi dengan kekhawatiran akan adanya upaya keterpecahan atau disintegritas negara, justru akibat konsisten dilakukannya pengabaian atas keberadaan dan hak-hak asal usul dari pada masyarakat adat yang selama ini mulai ada riak-riak protes dari kalangan masyarakat adat tentang kebenaran tujuan di dalam ber-NKRI seperti saat ini. Lebih jauh, misalnya di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang dapat dijadikan pembanding di mana desa adat pertama yang tercatat dalam sejarah bangsa Amerika Serikat yang menyusun dan mengesahkan konstitusi tertulisnya sendiri adalah konstitusi Desa Cherokee pada tahun 1827. Sampai saat ini, tercatat 230 desa adat di Amerika Serikat yang memiliki konstitusi tertulis yang secara resmi disahkan oleh pemerintah federal tanpa ada permasalahan hukum dan politik apa-apa lagi (Asshiddiqie 2015). Berangkat dari hal demikian, maka sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan terbentuknya desa adat.

Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia mencerminkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Sulastriyono 2014). Lebih jauh lagi jika kita mengingat fakta dan realita sejarah dimana dalam konferensi para gubernur se-Indonesia ke IV tanggal 17 dan 18 Januari 1956, Gubernur Milono menyampai dalam alinea 2 dan 3 (kutipannya) "*jadi Kalsel dibagi 2 provinsi, yaitu provinsi Dayak & Kalsel*". Selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 27 Maret 1957 di Buntok (Perjanjian Damai Madara), kutipan pidato pimpinan GMTPS, "*sejak kami mengumumkan pada bulan Desember 1956 di Daerah Dayak Besar tidak aman, Mandau Pusaka tersebut dihunuskan dari sarangnya*" (Andung 1986). Sehingga oleh karena poin penjelasan sederhana fakta sejarah tersebut di atas, bisa diartikan bahwa sudah sejak lama keinginan para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa membentuk sebuah provinsi adat guna tersedianya payung hukum dan kepastian hukum yang jelas dalam mempertahankan harkat dan martabat adat istiadat Dayak itu sendiri.

Jika saat ini ada perjuangan untuk desa adat, maka itu justru lebih kecil dari apa yang pernah dicitakan oleh pendiri provinsi ini. Padahal jika mengacu pada adanya tata aturan terkait tata ruang pada wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat Dayak sendiri, mereka sudah memiliki tatanan dan aturan pula. Apabila kita berbicara lebih teknis pada kearifan lokal masyarakat adat Dayak, sulit tentunya bagi mereka jika harus mengakui aturan tentang status kawasan hutan tersebut, disebabkan mengacu kearifan lokal mereka jauh sebelum ada pengaturan tentang kawasan hutan itu, leluhur mereka telah terlebih dahulu mempunyai aturan tentang tata kelola tanah/lahan/hutan dan teritorialnya. Secara konkret penggunaan tata ruangnya tersebut yakni untuk : 1) Wilayah magis-religijs, yang di antaranya: *pahewan dan atau tajahan* (tempat keramat, tempat pemujaan); *pasah raung* (tempat/rumah pemakaman tua); *petak rutas* (hutan larangan, tanah sial); 2) Wilayah pemukiman: *dukuh, dusun, lewu* (satuan pemukiman); *kaleka* (bekas pemukiman dan kebun buah-buahan); 3) Wilayah hutan: *himba buang* (hutan perawan); *himba baliang* (tanah bekas ladang tua); *bahulakau* (bekas ladang yang belum terlalu lama); *petak eka malan manana satiar* (ladang padi, kebun sayur, buah-bahan, dan beberapa tanaman penghasil uang tunai lainnya); *kabun waris/sagarabat atau istilah setempat lain*.

Penetapan desa adat juga diharapkan selain memperbaiki posisi dan hak-hak dari masyarakat adat juga dapat sebagai jalan dan usaha dalam pembaharuan arah politik pertanahan nasional, karena tentunya perubahan dan perbaikan tersebut memerlukan kemauan politik yang kuat untuk bisa menjabarkan secara tepat dan jelas nilai-nilai dasar (*fundamental values*) yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Limbong 2014). Hal ini dikarenakan menurut Abdurrahman (Yunaldi 2021), Undang-Undang pokok Agraria menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi sentral di dalam sistem hukum agraria Nasional. Tanah bagi masyarakat adat merupakan bukti adanya suatu masyarakat hukum adat, disamping nilai-nilai dan tradisi, dengan tanah suatu masyarakat hukum adat dapat menyatakan kebenaran keberadaan hukum adat mereka, baik secara geneologis maupun teritorial. Mengacu hal demikian, melihat betapa krusialnya posisi dan fungsi dari tanah maka M. Tauchid mengatakan pula, dimana tanah adalah sumber dan asal makanan bagi manusia, siapa yang menguasai tanah, ia menguasai sumber makanan (Hardiyanto 2015).

Sangat disadari memang ini bukan satu-satunya jalan, tentu saja di sini penulis juga bukan bermaksud mengatakan bahwa peluang untuk menjadi desa adat ini relevan bagi seluruh komunitas adat di Indonesia. Penulis sangat menyadari banyak komunitas yang tidak lagi memerlukan dan/atau mampu mendirikan desa adatnya, karena memang masih ada jalur lain yang dapat ditempuh oleh komunitas-komunitas masyarakat adat itu untuk mendapatkan pengakuan negara atas hak-haknya, seperti melalui jalur pengakuan atas hak-hak adat atas tanah ataupun melalui penetapan keberadaan entitas adat itu sendiri. Hal ini disadari dikarenakan mengacu pada temuan dari Hanif Norcholis yang mengacu pada temuan faktual dari Duto Sosialismanto dan Hans Atlov yang menyimpulkan "Desa di

Jawa sudah bukan lagi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai wilayah administrasi kepanjangan tangan pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga tradisional desa” (Yunaldi 2021). Akan tetapi untuk komunitas adat Dayak khususnya, dengan begitu luas dan sepihaknya penetapan dan kebijakan terkait kawasan hutan atas ruang hidup dan wilayah kelolanya dan ancaman setiap saat dan waktu atas keberadaan aktivitas korporasi ekstraktif, tentu desa adat patut menjadi salah satu solusi di tengah begitu pelik, rumit dan kompleksnya persoalan dan permasalahan dari pada masyarakat adat sekarang ini yang seakan tak pernah menemukan tepinya dan tuntas ditangani.

Isu dan permasalahan masyarakat adat selama ini sering diperbincangkan namun hampir tidak pernah menemukan alternatif solusi. Diskusi dan perbincangan masyarakat adat selalu dibawa dan dicurigai pada persoalan politik yang semerawut, akan tetapi kadang kita lupa atau sengaja mengabaikan menggunakan jalan nilai tradisional dan kebudayaan dari masyarakat itu sendiri untuk menemukan solusinya atau setidaknya tidaknya menjadikannya sebagai pintu masuk untuk mengurai dan menyelesaikan masalah yang dialami selama ini. Hal yang diperlukan cukup pemberian status yang jelas kepada pemerintah desa, utamanya desa adat sebagai badan hukum dengan tujuan utama di bidang sosial ekonomi dan sosial budaya. Bagaimana bentuk pemerintahannya ditata, tentu akan baik diserahkan kepada keperluan praktik setempat dengan otonomi masing-masing untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tradisi hukum adatnya sendiri-sendiri (Asshiddiqie 2015).

Jika desa adat diberikan ruang berkreasi agar tidak serupa, desa dan pemerintahan desa administratif dapat pula diberikan keleluasaan agar mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keperluan. Secara garis besar kepercayaan masyarakat terhadap suatu hal, kondisi, lokasi, makam, dan kepercayaan terhadap leluhur pendiri desa merefleksikan makna saling menghormati, antara manusia dengan alam dan lingkungan. Keadaan tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal (Sufia, Sumarmi and Amirudin 2016). Tradisi budaya lokal yang mengakui komposisi kelembagaan desa, juga haruslah dibiarkan atau diberikan kesempatan berkembang tanpa diintervensi untuk menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan desa seperti yang diimajinasikan sebagai sesuatu yang ideal di mata para perumus kebijakan nasional dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri. Adapun pemikiran tersebut didasari sebuah dalil dimana sebagai salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum mandiri (*an independent branch of law*) yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat (Thontowi 2013).

Implikasi dan Arah Politik Hukum Pasca Penetapan Desa Adat

Perubahan pasal 1 angka 6 dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebelum putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Selanjutnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap *judicial review*, Undang-Undang Kehutanan tersebut berubah bunyi dan pemaknaannya menjadi: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak secara otomatis mengubah keputusan dan arah kebijakan khususnya pada tataran teknis administratif mengenai status kawasan hutan, sehingga pengaturan dan penetapan terkait desa adat diharapkan sebagai jalan dan jembatan untuk melakukan implementasi sendiri (*self-implementing*) atau dapat dimaknai desa adat sebagai upaya yang legal dan konstitusional dalam menurunkan dan atau mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Pemikiran dari seorang filsuf hukum pertama yang mengemukakan arti keadilan, yakni Aristoteles mengatakan bahwa ‘keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya’ (Sembiring 2017), karena pengakuan dan atau penetapan tanpa pemberian kewenangan dalam pengelolaan tanah dan hutan sebagai ruang hidup dari masyarakat adat sama artinya dengan memberi pengakuan, pengaturan dan penetapan, akan

dibatasi sekaligus diawasi secara berlebihan sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan fungsi hak-hak asal usul masyarakat adat, karena yang dibutuhkan masyarakat adat adalah keleluasaan secukupnya yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang secara harmonis sesuai irama perkembangan mereka sendiri (Ruwiastuti 2000).

Nilai dari hukum bukan terletak pada bentuknya yang tertulis melainkan pada seberapa jauh ia mencerminkan perasaan hukum dari masyarakat banyak atau masyarakat adat itu sendiri. Begitu massif dan tajamnya upaya pembangunan besar-besaran oleh penyelenggara negara boleh dikatakan berpotensi menjadi pertanyaan yang kontroversial dan krusial bagi mereka yang terobsesi dengan kemajuan zaman dan modernisasi, sehingga perhatian terkait nasib masyarakat adat bisa saja dianggap sebuah ide dan gagasan yang kuno, usang dan ketinggalan zaman, akan tetapi setidaknya dua pikiran dari Maria Rita Ruwiastuti berikut dapat memberikan pencerahan pentingnya pengakuan dan perlindungan dari pada hak-hak masyarakat adat, *Pertama*, lepas dari cita-cita menuju “dunia modern” yang ada dibenak kita khususnya penyelenggara negara kita hari-hari ini, tidak bisa kita naifkan bahwa faktanya di negeri ini masih terdapat dan cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat adat yang mengandalkan hidupnya berlangsung dari alam, hal ini masih sangat erat jika kita kaitkan dengan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah yang disebutkan sebagai ‘*Anak alam*’, dan yang *Kedua*, fakta lain yang tak bisa dipungkiri ialah bahwa belakangan ini kepentingan kelompok-kelompok masyarakat adat sering dikorbankan demi tercapainya cita-cita kita akan dunia modern (Ruwiastuti 2000). Dua pemikiran tersebut dapat menjadi dasar bagi kita memahami bagaimana pentingnya hak-hak warga adat untuk diakui dan dilindungi. Pengelolaan dari wilayah adat yang menjadi ruang hidup sekaligus wilayah kelola guna wadah bersandarnya penghidupan masyarakat adat sudah semestinya berada di tangan komunitas entitas adat itu sendiri untuk mencapai apa yang disebutkan oleh Aristoteles sebagai keadilan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Desa yang mengatur tentang kewenangan desa adat, sangat jelas disebutkan wewenang desa adat berdasarkan hak asal usul, salah satunya adalah “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.”

Perubahan sebuah desa menjadi desa adat adalah berdasarkan batas yang jelas dan disepakati oleh para pihak terkait, tidak lagi dikenakan status sebagai kawasan hutan, sesuai dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang selanjutnya membawa konsekuensi pada pemerintah daerah maupun badan pertanahan setempat untuk melakukan pengadmsitrasiannya dan penguatan legalitasnya dengan peraturan daerah setempat sebagai hutan hak. Proses pengakuan seharusnya bisa lebih disederhanakan dan diatur secara holistik dan tidak terlalu birokrasi; apabila masyarakat adat yang bermukim di wilayah komunal-adatnya sudah diakui sebagai *legal entity*, maka seharusnya tanah/hutan adat yang mereka huni juga diakui keabsahannya sebagai hak kepemilikan adat. Selanjutnya komunitas adat dapat mengusulkan permohonan penetapan desa adat dan atau hutan adat kepada otoritas terkait. Jalur yang lebih efektif dan efisien adalah lewat proses ditetapkannya sebagai desa adat, sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang desa. Karena sering kali Hutan adat tetap dieksploitasi untuk kepentingan para pengusaha yang ingin memanfaatkan kesuburan alam yang ada tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak entitas adat setempat (Primawardani 2017). Selanjutnya, jika pemerintah daerah terkait terkesan 'lambat' melaksanakan identifikasi dan mengakui eksistensi masyarakat adat secara legal, maka adalah suatu keniscayaan bagi struktur pemerintah pusat (Kementerian KLH dan Komnas HAM) untuk 'turun gunung' membantu melakukan proses-proses pengakuan (Buana 2017).

Menurut Andiko (2009), terdapat perbedaan pengertian antara pengakuan dan pemberian. Pengakuan mengandaikan pemerintah atau negara hanya bertugas mengukuhkan atau mendeklarasikan (*to declare*) terhadap situasi dan keadaan yang masih ada. Gagasan yang demikian sejalan dengan pendapat dari Maria S.W Sumardjono (Sumardjono 2013) yang mengatakan bahwa negara mengakui hak masyarakat hukum adat (*MHA*), artinya hak MHA itu bukan sesuatu yang diberikan oleh negara. Pada saat

eksistensi MHA sudah dilakukan pengecekan, maka negara mengakui keberadaannya dengan secara tertulis melewati suatu ketetapan yang bersifat *declaratoir*, keadaan yang demikian merupakan pengaplikasian konkret daripada penghargaan negara bagi hak masyarakat hukum adat yang telah ada bahkan jauh sebelum adanya 17 agustus 1945 dan kesepakatan kita bersama untuk memilih tunduk dan taat pada negara dan bangsa ini. Hal demikian disebabkan pada masyarakat adat memiliki struktur sosial, yang tergolong unik dan jarang dimiliki pada masyarakat pada umumnya (Nurchayono 2018).

Adat, kelembagaan dan hukumnya pada umumnya tidak terungkap secara formal tetapi dihayati oleh entitasnya secara informal. Sehingga jika pembuktiannya ditentukan dan dipaksakan oleh hal-hal yang terlihat orang luar seperti keanggotaan masyarakat adat, kelembagaan dan perangkat organisasi masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat maka akan ada banyak masyarakat adat yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya (Sembiring 2017). Dalam konteks pengakuan yang ideal, hanya masyarakat adat yang bersangkutanlah yang dapat dan paling paham dalam menentukan unsur dan persyaratan keberadaan mereka. Masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan yang berhak dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat dan ruang hidupnya (Dewi, Handayani and Najicha 2020) Dengan kata lain, masyarakat adat sebaiknya menetapkan sendiri apa yang membuat mereka sebagai masyarakat adat berbeda dengan kelompok masyarakat adat lainnya (Sembiring 2017).

SIMPULAN

Setelah penetapan dan pengaturan tentang berubahnya sebuah desa menjadi desa adat atau dikenal umumnya oleh orang Dayak dengan lewu, wilayah-wilayah desa ada berdasarkan batasan yang disepakati bersama para pihak dan tidak lagi berlaku status kawasan hutan sebagaimana yang diputuskan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hal ini diperkuat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Arah politik hukum negara kita tidak mampu untuk mengakomodasi pengakuan, perlindungan dan kepentingan beserta hak-hak daripada masyarakat adat. Prasyarat utama, seperti masih hidup sejalan dengan kemajuan masyarakat, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang merupakan contoh nyata dari masih rendahnya keberpihakan peraturan perundang-undangan kita, bahkan lebih parahnya ketiadaan keberpihakan tersebut juga mengalir dari konstitusi kita khususnya di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini juga dimulai karena adanya ketidaktuntasan para penyelenggara dalam memaknai kata pengakuan itu sendiri. Pengakuan bukanlah pemberian, kesesatan berpikir yang demikian membuat adanya ruang multitafsir pada usaha pengakuan dan penghormatan daripada masyarakat adat. Politik hukum seharusnya dipedomani dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat didasarkan identifikasi oleh komunitas adat itu sendiri.

REKOMENDASI

Perlu penyesuaian di antara berbagai peraturan teknis terkait desa adat, sehingga tidak ada standar ganda yang akhirnya membawa pada kebingungan pada saat akan dilaksanakan oleh komunitas masyarakat adat. Pengusulan terkait desa adat ke depan yang mana saat ini terpisah dalam pasal 98 huruf a (perda kabupaten) dan 109 (perda provinsi) seharusnya dapat diperbaiki dengan melakukan perubahan atas dua pasal ini yang dimulai dengan merevisi Undang-Undang Desa yang dilanjutkan dengan meniadakan aturan teknis pada setingkat peraturan Menteri. Tentunya keberadaan sumber daya alam pada konteks ini dimaksudkan hutan dan tanah yakni sebagai basis material sekaligus simbol keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Paradigma berpikir dalam memaknai pengakuan perlu dirubah dan tatacara pengakuan itu sendiri perlu mendapatkan politik afirmasi, Selain itu, masyarakat adat juga perlu diberikan hak untuk menyatakan keberadaannya dan mengidentifikasi diri sendiri pada komunitas masyarakat adat tersebut, dan juga perlu

dilakukan amandemen dengan pemberian ulang dalam pemaknaan pasal 18B ayat 2 agar tidak ada multitafsir yang membuat perundang-undangan mengabaikan keberadaan dan hak daripada masyarakat adat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada masyarakat adat Dayak yang berada di Kecamatan Manuhing Raya, organisasi dan rekan kerja penulis di Yayasan Borneo Institute Kalimantan Tengah, atas dukungannya kepada penulis selama ini. Sepanjang proses penyelesaian penulisan karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang jika tidak dibatasi oleh halaman akan ada puluhan lembar ucapan terimakasih yang penulis cantumkan, sehingga jelas banyak nama yang sangat membantu penulis tapi terlewat untuk termuat dalam lembar ucapan terimakasih ini. Akan tetapi dalam kesempatan yang sangat berharga ini, ijin penulis mengekspresikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya tersebut kepada nama-nama berikut yakni: keluarga penulis, Urestu Senda, Liani Rubin, Dewi Ayu Leluni, Jhon Predi Simanjuntak, dan Queen Beryl Simanjuntak, kekasih penulis, Farin Limanda Mulia, senior penulis: Kusni Sulang, Yanedi Jagau, R Yando Zakaria, para pembimbing penulis; Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., & Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., Mirza Satria Buana, S.H., M.H, P.hd, Organisasi yang mendukung penulis, LBH Palangka Raya, Walhi Kalteng, Dasmala Palangka Raya, Himpunan Mahasiswa Barito Timur, masyarakat dan sahabat penulis di Desa Lenggang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2018). *Sang Pemikir Dari Bumi Lambung Mangkurat*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Abhe, A. (2020, September 17). *Media Indonesia*. Retrieved Maret 8, 2022, from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/345505/penetapan-hutan-adat-memerlukan-mekanisme-legal-formal>
- Andiko. (2009). Pendapat Hukum Terhadap RPP Tatacara Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat. *HuMa*, 10.
- Andung, S. (1986). *Damang Sahari Andung dan Pergerakan Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) dalam Memperjuangkan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah*. Catatan Pribadi, Palangka Raya.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Gagasan Konstitusi Sosial; Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES.
- Buana, M. S. (2017). Can Human Right and Indigenous Sprituality Prevail over State-Corporatism? A Narrative of Ecological and Cultur Right Violation from East Kalimantan, Indonesia: An Activist Perspective. *Journal Of Southeast Asian Human Right, Vol. 1*, 9.
- Buana, M. S. (2017). Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, 353.
- Dewi, S. H., Handayani, I. K., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat. *LEGISLATIF*, 90.
- Dirjen PPM. (2019). Panduan Fasilitas Persiapan Penataan Desa Adat. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Fahmi, E., & Zakaria, R. Y. (2004). Imaji Baru Tentang Indonesia: Kenisahyaan Lokalitas dalam Negara-Bangsa. In R. Y. Zakaria, *Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa* (p. 7). Yogyakarta: Lapera Utama Pustaka & Karsa.

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, D. H. (2010). *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanto, B. (2015). *Jalan Menuju Hutan Subur, Rakyat Makmur*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, B. (1995). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Limbong, B. (2014). *Politik Pertanahan*. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2001, maret-april). Penelitian hukum. *Yuridika*, XVI(1), 12.
- Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. *Yuridika*, 93.
- Mertokusumo, S., & A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, W. (2014). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat. *Jurnal Konstitusi*, 127.
- Nurchayono, O. H. (2018). Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur). *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2.
- Palupi, S., Ulfiah, U., Hadi, P., Sukapti, Y. S., & Fauzi, S. a. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*. Jakarta Selatan: Lakpesdam.
- Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 18 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (n.d.).
- Peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang. (n.d.).
- Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa. (n.d.).
- Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (n.d.).
- PermenLHK Nomor: 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. (n.d.).
- PermenLHK Nomor: 9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. (n.d.).
- Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU- VIII/2010 Tentang Pengukuhan Hak-hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat. (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 Tentang Penguasaan Hutan bagi Masyarakat Hukum Adat. (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan terhadap Hak atas Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat. (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tentang Perlindungan Keberadaan Hak Individu dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat. (n.d.).
- Ruwiastuti, M. R. (2000). *"Sesat Pikir" Politik Hukum Agraria (Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat)*. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Belajar.
- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Adat atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 211.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT. Raja Grafindo.

- Simarmata, R., & Steni, B. (2017). *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*. Jakarta: The Samada Institute.
- Sudjatmiko, B., & Zakaria, Y. (2014). *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sufia, R., Sumarmi, & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan*, 730.
- Sulastriyono. (2014). Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, vol 3 no 3, 46.
- Sumardjono, M. S. (2013, juni). Hak Masyarakat Hukum Adat . Kompas.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Masyarakat Adat dan Tantangan Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).
- Walhi. (2020). *Penelitian Walhi Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Walhi Kalimantan Tengah.
- Yunaldi, W. (2021). *Nagari dan Negara; Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jual Buku Sastra (JBS).
- Zakaria, R. Y. (2012, juni 20). 'RUU Desa atau disebut dengan nama lain' yang menyembuhkan Indonesia. Jakarta: Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA).
- Zakaria, R. Y. (2015). Desa Adat, Nomenklatur Strategis Yang Terancam Mandul. *Academia.edu*, 6.

